



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Herman bin Munarap, tanggal lahir 07 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belekong Baru, RT.001, RW.004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saruni binti Serum, tanggal lahir 07 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belekong Baru, RT.001, RW.004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesuai surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2003 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Serum. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Indri dan Mursiyah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. M. Rizal, umur 16 tahun 8 bulan;
 - b. Raudatul Janah, umur 15 tahun 8 bulan;
 - c. Angga Septijaya, umur 11 tahun 2 bulan;
 - d. Rafli Zahafri Anwar, umur 4 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 463/121/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Buin Baru a.n Kepala Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
8. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Herman bin Munarap**, dengan Pemohon II **Saruni binti Serum** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2003 di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (*Itsbat*) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsider

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. **Mursiyah Bin Melah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belekong, RT.01, RW.04, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 13 Juli 2003 di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Serum;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pernyataan ijab kabul antara saksi selaku wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun *semenda* yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Serum bin Tahum, umur 60 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belekong, RT.01, RW.04, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 13 Juli 2003 di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku bapak kandung Pemohon II yang bernama Serum;
- Bahwa saksi mengetahui ada pernyataan ijab kabul antara saksi selaku wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti yang mereka ajukan di muka sidang. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka semula serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 13 Juli 2003, di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Serum. Lalu, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Indri dan Mursiyah. Kemudian, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Selanjutnya, disertai dengan penyerahan *mahar* dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz II, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut”.*

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Karena itu, alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Maka, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Maka, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam pada 13 Juli 2003 yang lalu di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Adapun yang menjadi

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Serum. Selanjutnya, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Lalu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah. Kemudian, pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan *mahar* kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang mengetahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka. Lebih lanjut, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat hubungan pernikahan sebagai suami Istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsidin*, halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplh hukum atas pernikahannya";

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam pada 13 Juli 2003, di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Serum. Selanjutnya, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya UU tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 KHI;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 14 dan Pasal 20 angka (1) KHI, rukun nikah meliputi adanya: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali Nikah; d. Dua orang saksi; e. *Ijab dan Kabul*. Dalam perkara *a quo*, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) KHI. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama terkait;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara dengan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman bin Munarap**) dengan Pemohon II (**Saruni binti Serum**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2003 di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sub



Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp -
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Pengumuman	:	Rp -
4.	Biaya Panggilan	:	Rp130.000,00
5.	Biaya PNBK Panggilan Pertama	:	
			Rp -
6.	Biaya Redaksi	:	Rp -
7.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)